

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

NOMOR : 169 /102.1/Kep/OT/2000
tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Bakti Persada di Kab. Cirebon untuk mendirikan SMK/STM Bakti Persada di Jl. K.H. Agus Salim No. 136/18 Palimanan Kab. Cirebon mulai tahun pelajaran 1999/2000.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT

Membaca : Surat permohonan dari Yayasan Bakti Persada di Kab. Cirebon Nomor 022/YPBP/IX/1999 tanggal 8 September 1999;

Menimbang : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan pemerintah;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Bakti Persada di Kab. Cirebon telah mengusahakan didirikannya SMK/STM Bakti Persada;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di Lingkungan Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jabar tentang pemberian izin kepada Yayasan Bakti Persada di Kab. Cirebon untuk mendirikan SMK/STM Bakti Persada di Jl. K.H. Agus Salim No.136/18 Palimanan Kab. Cirebon mulai tahun pelajaran 1999/2000.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989;
2. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 29/1990;
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. Nomor 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
b. Nomor 0375/U/1982 tanggal 22 November 1982;
c. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
d. Nomor 0255/O/1983 tanggal 20 Mei 1983;
e. Nomor 0304/O/1984 tanggal 13 Juli 1984;
f. Nomor 0363/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
g. Nomor 0384/O/1988 tanggal 20 Juli 1988;
h. Nomor 223/MPK/A2/Kp/1998 tgl 29 Desember 1998;
4. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. Nomor 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
b. Nomor 019/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;
c. Nomor 020/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Mengingat pula : 1. Surat Edaran Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor 8118/C/I/1986 tanggal 26 April 1986;
2. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Barat Nomor 1099/102/Kep/OT/95 tanggal 28 Nopember 1995.

Memperhatikan

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat Nomor 535/I02.8h/MN/1999 tanggal 12 Nopember 1999;
2. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kab. Cirebon Nomor 0753/I02.18/PR/1999 tanggal 10 Mei 1999;
3. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tingkat II Cirebon Nomor 421.5/1527/Sosial tanggal 29 Oktober 1999.

Memperhatikan pula : Akta Notaris Ny. Morini Basuki, SH Nomor 8 tanggal 6 Pebruari 1999 tentang Pendirian/Pengesahan Berbadan Bakti Persada.

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN** :
Pertama : Memberi izin kepada Yayasan Bakti Persada di Kab. Cirebon untuk mendirikan SMK/STM Bakti Persada di Jl. K.H. Agus Salim No. 136/18 Palimanan Kab. Cirebon mulai tahun pelajaran 1999/2000.
- dua** : Pemberian izin tersebut pada Pasal Pertama Keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Herregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan Pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat** : Hal - hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G
Pada Tanggal : 4 Maret 2000



Drs. Achmad Djazuli
180186122

Tembusan:

1. Menteri Dikbud di Jakarta;
2. Irjen Depdikbud di Jakarta;
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
4. Direktur Dikmenjur Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
5. Direktur Siswa Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta;
6. Kormin Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
7. Ka. Bagren Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
8. Ka. Bid. Dikmenjur Kanwil Depdikbud Prop. Jabar;
9. Bupati KDH TK. II Cirebon ;
10. Ka. Kandepdikbud Kab. Cirebon.



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Sunan Drajat No.10 Sumber Telp. (0231) 321266
SUMBER

45611

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor: 421.4 / III B / Dikmen

TENTANG

PERUBAHAN PROGRAM KEAHLIAN
TEKNIK MEKANIK OTOMOTIF MENJADI
KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK KENDARAAN RINGAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN TEKNIK BAKTI PERSADA DEPOK
KABUPATEN CIREBON

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
1. bahwa pelaksanaan pendidikan merupakan tanggung jawab keluarga, masyarakat, dan pemerintah;
 2. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pemerataan pendidikan, Kepala SMK Teknik Bakti Persada Depok mengajukan permohonan Perubahan Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif menjadi Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan;
 3. bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan Perubahan Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif menjadi Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan maka dipandang perlu untuk segera menetapkan keputusan Perubahan Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif menjadi Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan, dalam suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2006 Nomor 4 Seri D.1).;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2008 Nomor 6 Seri D.5);
 9. Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 46 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan, (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 46 Seri D4).

- Memperhatikan :**
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah;
 3. Surat Depdiknas Dirjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 2873/C5.3/MN/2008 Tanggal 22 September 2008, sehubungan telah ditetapkan Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang baru, melalui Keputusan Direktur Jendral Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 251/C/K1P/MN/2008 Tanggal 27 Agustus 2008;
 4. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 420/Kpts.1045/Disdik 2005 Tanggal 9 Mei 2005, Tentang Pembentukan Tim Pengkajian Pendirian dan Penutupan TK, SD, SMP, SMA, SMK, Tingkat Kabupaten Cirebon;
 5. Surat Perintah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon Nomor 094/977/ Dikmen Tanggal 31 Maret 2009 untuk melaksanakan Verifikasi sehubungan telah ditetapkannya Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan yang baru. Verifikasi SMK Al- Musyawirin Weru, SMK Teknik Bakti Persada Depok, SMK PGRI 1 Palimaran dan SMK PGRI 2 Palimanan pada hari Sabtu 4 April 2009;
 6. Surat Permohonan Kepala SMK Al- Musyawirin Weru Nomor 900/117/SMK AM/2009 Tanggal 13 Maret 2009, Perihal tersebut pada Pokok Surat.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- Pertama** : *Mengubah Program Keahlian Teknik Mekanik Otomotif Menjadi Kompetensi Keahlian Teknik Kendaraan Ringan Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Bakti Persada Depok Kabupaten Cirebon*
- Kedua** : Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Bakti Persada Depok Kabupaten Cirebon diwajibkan mematuhi semua ketentuan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikmen Kabupaten Cirebon untuk mengadakan pengawasan, bimbingan, pembinaan demi kelancaran kegiatan pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan Teknik Bakti Persada Depok Kabupaten Cirebon selanjutnya;
- Keempat** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri;
- Kelima** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumber

Pada tanggal 13 April 2009

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon



Drs. H. Dukung Mulyana, M.Si.

Pendidikan Tingkat I

NIP. 470054239

Tembusan Yth:

1. Bupati Cirebon di Sumber;
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Cirebon;
4. Kepala Inspektorat Kabupaten Cirebon;
5. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon;
6. Camat Depok;
7. Kepala UPT Pendidikan Kecamatan Depok.